



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., Tempat dan tanggal lahir Jakarta  
XXXX/umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1,  
Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal Kabupaten Malang,  
yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., Tempat dan tanggal lahir Bojonegoro  
XXXX / 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan  
Swasta (Manager ....., bertempat tinggal di  
Kabupaten Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraa Pengadilan Agama Malang dengan nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Jakarta Selatan pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : .....

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Jakarta Timur selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat Tergugat di Kabupaten Bekasi selama 3 bulan setelah itu masih berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah Penggugat Tergugat di Kabupaten Malang selama 6 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Jakarta, tanggal XXXX / umur 13 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat / berada dalam pondok pesantren)

b. ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun, (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

c. ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 7 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Orangtua Tergugat seringkali mengatur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam permasalahan ekonomi dan gaji Tergugat sehingga selama ini yang menjadi komando rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dan kakak Tergugat sehingga Penggugatpun merasa kurang nyaman;

b. Tergugat seringkali memutuskan segala sesuatu hal didalam rumah tangga nya berdasarkan kepada orangtua dan kakak Tergugat seperti contohnya Penggugat tidak pernah diberikan hak nya seperti hak kasih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan waktu keluarga bersama sehingga jika ada waktu untuk berlibur, kakak Tergugat diharuskan ikut sehingga Penggugat Tergugat dan anak-anak tidak ada waktu bersama sebagai keluarga intinya;

- c. Tergugat kurang terbuka terkait gajinya kepada Penggugat dimana selama ini Penggugat tidak pernah tahu menahu slip gaji Tergugat dan keluarganya yang lebih tahu terkait hal ini;
- d. Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik, memukul dan menonjok Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- e. Tergugat seringkali mengusir Penggugat ketika ada permasalahan dengan Penggugat dimana hal ini membuat Penggugat merasa seringkali tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 3 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Jakarta, tanggal XXXX / umur 13 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun; ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 7 tahun, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan 3 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Jakarta, tanggal XXXX / umur 13 tahun; ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK. ...., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 12 tahun; ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, NIK....., Lahir di Malang, tanggal XXXX / umur 7 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai Tergugat saat ini berpikir bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kami setelah melihat dan berpikir secara jernih terkait mashlahat dan mafsadah yang ada. Adapun hal yang syar'i yang mendasari sudah perlunya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Keluarnya Penggugat (Istri) dari rumah pada tanggal 8 September 2023. Ini terjadi saat Tergugat (suami) pulang dari dinas luar pulau dari tanggal 4-8 September 2023. Saat sampai di rumah tanggal 8 September 2023 jam 14.30, hanya mendapati Asisten rumah tangga dan anak ke-3. Penggugat (istri) sampai di rumah sekitar jam 17.00 kemudian menyampaikan bahwa sudah mendapatkan rumah kontrakan dan akan pindah;
- b. Percek-cokan yang seringkali terjadi disebabkan marah/ngambeknya istri dengan keluarnya nada tinggi, umpatan dan cacian dari Penggugat (istri) ke Tergugat (suami) dan keluarga Tergugat (termasuk umpatan kepada Ibu Tergugat) yang dengan hal tersebut sudah sangat merendahkan martabat suami;
- c. Penggugat beberapa kali meninggalkan kamar (pindah ke kamar anak) sehari-hari di saat marah/ngambek dengan frekuensi yang sudah sangat sering;
- d. Penggugat beberapa kali keluar rumah tanpa seijin dari suami;
- e. Tergugat (suami) sudah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat (istri) kembali ke rumah untuk menyelesaikan masa idah-nya dan proses diskusi yang baik di rumah lebih bisa untuk dilakukan. Namun penggugat (Istri) tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali ke rumah meskipun sudah diingatkan beberapa kali bahwa hal tersebut adalah pelanggaran syariat yang besar;
- f. Suami dinilai tidak pernah bisa memahami keinginan istri dan suami dinilai oleh Istri dalam posisi yang selalu bersalah apapun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



kondisinya;

2. Saya memahami bahwa poin gugatan 4a, 4b dan 4c pada surat gugatan cerai Penggugat (istri) bukanlah esensial untuk bisa dikabulkannya gugatan cerai. Banyak argumentasi dan solusi yang membawa Tergugat (suami) pada posisi yang sudah sangat rendah untuk terselesaikannya masalah kesalahpahaman ini. Termasuk Upaya Penggugat (istri) sendiri yang mendatangi psikiater, Ustadzah dan proses ruqyah yang sudah dilakukan yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa ada informasi yang salah yang ditangkap Penggugat (istri) selama ini terkait keluarga Tergugat (suami) dan campur tangannya. Namun hal ini juga tidak membuat Penggugat (istri) menyadari untuk tidak marah dan mencela suami dan keluarga suami;

3. Poin gugatan 4d dan 4e merupakan informasi yang sepertinya dimunculkan agar gugatan ini bisa berjalan. Saya pada posisi tidak berupaya untuk mempertahankan lagi rumah tangga ini setelah bergabagi upaya saya tempuh agar Penggugat (istri) mau diajak diskusi dan kembali ke rumah. Namun, fakta harus tetap diinformasikan secara benar dan bertanggung jawab. Pernyataan "Mencekik, memukul dan menonjok" adalah fitnah keji lainnya yang dituliskan di dalam alasan tuntutan yang seolah penggugat adalah pelaku KDRT;

Sementara "Tergugat Mengusir penggugat" juga merupakan informasi yang tidak sesuai faktanya. Jika yang dimaksud tergugat adalah banyaknya frekuensi permintaan cerai dari penggugat (Istri) kepada Tergugat (suami) di saat istri marah/ngambek yang kemudain Tergugat (suami) menyampaikan "Saya tidak punya alasan yang jelas untuk menceraikan kamu, jika kamu merasa benar dengan kemauan cerai-mu ini, saya tidak bisa menahan kamu jika kamu berniat mengajukan gugatan". Atau kondisi dimana sangat seringnya Penggugat (istri) mengancam pulang kerumahnya dan Tergugat (suami) pada akhirnya menyampaikan "Saya persilahkan kamu memutuskan apapun kalau memang itu merupakan keputusanmu dan kamu merasa bahwa kamu benar". Jika hal seperti ini dianggap pengusiran, maka kami memiliki definisi yang berbeda terhadap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.





kata pengusiran. Yang saya rasakan lebih kepada keinginan kuat dari Penggugat (istri) yang ingin merasa bebas dari kewajibannya sebagai seorang istri;

Jika informasi 4d & 4e ini adalah fakta, seharusnya menjadi alasan pertama yang diungkapkan karena ini adalah alasan yang syar'i untuk istri menggugat cerai suami. Sekali lagi, jangan sampai poin 4d & 4e hanya disampaikan karena untuk diloloskan-nya gugatan cerai dan hak asuh anak ini. Dan saya menyampaikan bahwa saya saat ini tidak ada niatan untuk menghambat proses sidang ini dan berharap proses gugatan cerai ini tetap dikabulkan namun dengan informasi yang benar sehingga mudah bagi kita Ketika menghadapi hisab Allah, hisab yang sesungguhnya;

4. Terkait hak asuh anak, Tergugat sangat menghindari konflik lebih lanjut yang nantinya akan berakibat pada terganggunya mental anak. Jadi Tergugat hanya akan menyerahkan keputusan pengadilan dengan sebijaksana mungkin dengan pertimbangan kondisi dibawah ini:

- a. Rumah yang dibangun Tergugat disiapkan betul untuk keluarga termasuk anak dengan fasilitas yang disediakan semuanya untuk bisa membuat anak nyaman dalam bertumbuh, belajar, dan bermsayarakat (mengaji, aktiviats sosial dengan teman-temannya);
- b. Waktu Tergugat di rumah jauh lebih banyak saat ini karena jenis kerja yang membolehkan Tergugat untuk bekerja dari rumah. Sementara waktu kerja Penggugat lebih mengharuskan penggugat diluar rumah;
- c. Mobilitas Tergugat yang tinggi untuk bisa mengantarkan anak-anak ke Penggugat jika diminta atau tidak. Saat ini tergugat hanya berjumpa setiap pekan sekali tanpa diperbolehkan menginap. Frekuensi ini yang perlu dipertimbangkan agar kedepan anak-anak mempunyai waktu yang proporsional untuk berinteraksi baik dengan Tergugat maupun dengan Penggugat;
- d. Apapun yang menjadi keputusan harap dipertimbangkan juga terkait administrasi kependudukan karena saat ini terdapat fasilitas kesehatan penuh yang diberikan oleh tempat kerja Tergugat kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



anak-anak yang mengharuskan anak-anak merupakan bagian dalam anggota di kartu keluarga Tergugat;

Semoga Allah memberikan kita Hidayah agar kita selalu dibimbing dalam jalan yang lurus, yang setiap Tindakan didasarkan pada syariat Allah, bukan karena amarah yang pastinya datang dari syetan. Wallahua'lam;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, telah mencukupkan pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

**SURAT-SURAT:**

1. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT. ....../RW. .... .Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal 19 Februari 2024. Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat PENGGUGAT, NIK ..... tanggal 15 Maret 2023, Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal XXXX, yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor ....., tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.





Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur. Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

**B. SAKSI-SAKSI:**

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 67 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jakarta Timur. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir rukun bertempat tinggal di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sekarang Penggugat mengontrak di Perum. Arumba Utama Residence, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama Perumahan Green Hills;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 13 tahun, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam asuhan Penggugat anak-anak dalam keadaan baik, sehat, ceria semua kebutuhan anak terpenuhi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat sering berkunjung untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 55 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jakarta Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir rukun bertempat tinggal di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa, mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sekarang Penggugat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



mengontrak di Perum. Arumba Utama Residence, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama Perumahan Green Hills;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 13 tahun, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam asuhan Penggugat anak-anak dalam keadaan baik, sehat, ceria semua kebutuhan anak terpenuhi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat sering berkunjung untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan perceraian, karena perceraian merupakan jalan terbaik bagi keluarga kami;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024, namun mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan : Orangtua Tergugat seringkali mengatur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka terkait gajinya kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik, memukul dan menonjok Penggugat sampai memar;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 ayat 1 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama : SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti berupa apapun, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Jakarta Selatan pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 13 tahun, ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan orangtua Tergugat seringkali

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka terkait gajinya kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik, memukul dan menonjok Penggugat sampai memar;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama ..... dan sekarang tinggal di rumah kontrakan;

5. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah jarang mengadakan komunikasi, namun Tergugat masih mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

-----A  
danya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P  
erselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P  
engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan orangtua Tergugat seringkali mengatur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang terbuka terkait gajinya kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik, memukul dan menonjok Penggugat sampai memar, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثا لهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga meminta Hadhanah (hak asuh) 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal XXXX/umur 13 tahun. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Malang tanggal XXXX/umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Malang tanggal XXXX/umur 7 tahun, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5, dan P.6 serta keterangan 2 orang saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 13 tahun. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berumur 13 tahun dan 12 tahun, sudah mumayyiz maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) juncto Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, akan tetapi dalam persidangan Tergugat sebagai ayahnya sudah merelakan pemeliharaan ketiga anaknya kepada Penggugat, dan Penggugat orangnya baik, berintegritas, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan taat beragama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi ketiga anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tentang Hadhanah Anak telah cukup beralasan dan berdasar hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Hadhanah Anak, dengan menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 13 tahun. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 12 tahun dan ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun, berada di bawah Hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut, guna memberikan kasih dan sayangnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya masing-masing bernama:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX / umur 13 tahun;
- b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX / umur 12 tahun;
- c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX / umur 7 tahun;

Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H**

**Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



**Mochamad Reza, S.H**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 690.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 960.000,00</b>

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)